



# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 188.4/ 993 /DPU/PPU/2013

#### TENTANG

#### PANITIA ASISTENSI TEKNIS PERENCANAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG PENGAIRAN TAHUN ANGGARAN 2013

#### KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Perencanaan yang tepat guna dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Khususnya Bidang Pengairan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu membentuk Panitia Asistensi Perencanaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang - Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 137/14/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pembentukan Panitia Asistensi Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Pada Bidang Pengairan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Memeriksa setiap hasil Perencanaan yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Khususnya Bidang Pengairan agar sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Harga Satuan yang berlaku.
- b. Memberikan advis teknis yang terkait dengan produk pekerjaan agar dapat menghasilkan perencanaan yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

**KETIGA** : Panitia Asistensi Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang - Undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 07 Februari 2013

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran

  
Ir. MANGASI TAMBUNAN, M. Si  
NIP. 19550419 198603 1 011

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam sebagai laporan
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam.
3. Kepala Bagian Hukum Setkab Penajam Paser Utara di - Penajam.
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara di - Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan Sebagaimana mestinya.



Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM  
ASISTENSI TEKNIS PERENCANAAN  
NOMOR : 188.4/393 /DPU/PPU/2013  
TANGGAL : 07 Februari 2013**

**SUSUNAN NAMA – NAMA TIM ASISTENSI TEKNIS PERENCANAAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG PENGAIRAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	<u>Ir. BUNAWAN. M.MT</u> NIP. 19571111 198603 1 018	Penanggung Jawab
2.	<u>MARIYANA</u> NIP. 1983 07 02 2008 01 2 014	Sekretaris

**TIM TEKNIS STRUKTUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	<u>TRI MARYONO RIYADI, ST.MT</u> NIP. 1973 04 09 2007 01 1 020	Ketua Tim
2.	<u>ALEXANDER</u> NIP. 1973 05 07 2007 01 1 024	Anggota

**TIM TEKNIS ANALISA DAN HARGA**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	<u>SLAMET SUGENG, ST. MT</u> NIP. 1965 06 13 1989 02 1 004	Ketua Tim
2.	<u>IMAM TAUPIQ</u> NIP. 1983 02 28 2008 01 1 008	Anggota
3.	<u>ANDI FIRMANSYAH</u> NIP. 1985 01 21 2008 01 1 009	Anggota

**TIM TEKNIS GAMBAR & ARSITEKTUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	<u>ANDI BAHTIAR LATIEF, ST</u> NIP. 1980 08 01 2011 01 1 002	Ketua
2.	<u>ABDUL KADIR</u> NIP. 1977 02 09 2007 01 1 006	Anggota
3.	<u>DODY ISMAWAN</u> NIP. 1983 06 10 2008 01 1 014	Anggota

Kepala Dinas  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran



**Ir. MANGASI TAMBUNAN, M. Si**  
NIP. 19550419 198603 1 011

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM  
ASISTENSI TEKNIS PERENCANAAN**  
NOMOR : 188.4/ 393 /DPU/PPU/2013  
TANGGAL : 07 Februari 2013

**SUSUNAN NAMA – NAMA TIM ASISTENSI TEKNIS PERENCANAAN  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG PENGAIRAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>Ir. BUNAWAN, M.MT</u> NIP. 19571111 198603 1 018	Penanggung Jawab
2.	<u>MARIYANA</u> NIP. 1983 07 02 2008 01 2 014	Sekretaris

**TIM TEKNIS STRUKTUR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>TRI MARYONO RIYADI, ST.MT</u> NIP. 1973 04 09 2007 01 1 020	Ketua Tim
2.	<u>ALEXANDER</u> NIP. 1973 05 07 2007 01 1 024	Anggota

**TIM TEKNIS ANALISA DAN HARGA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>SLAMET SUGENG, ST. MT</u> NIP. 1965 06 13 1989 02 1 004	Ketua Tim
2.	<u>IMAM TAUPIQ</u> NIP. 1983 02 28 2008 01 1 008	Anggota
3.	<u>RESTY, A. Md</u> NIP. 1977 01 01 2006 04 1 031	Anggota

*ANDI FIRMAN.*